



## *Bupati Bekasi*

### PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2014

### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 pada Romawi V angka 25, bahwa Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum teranggarkan dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014, maka untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 3.752.634.492.846,00 (tiga trilyun tujuh ratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 4.049.764.697.648,00 (empat trilyun empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	3.525.454.780.546,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	4.049.764.697.648,00	
Surplus/(Defisit)	Rp.	(524.309.917.102,00)	(-)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan	Rp.	524.309.917.102,00	
b. Pengeluaran	Rp.	-	
Pembiayaan Netto	Rp.	524.309.917.102,00	(+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp.	-	


- B. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- C. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 9 Mei 2014

 **BUPATI BEKASI**

 **HJ. NENENG HASANAH YASIN**